



PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13.

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, badan pelayanan perizinan terpadu, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Dinas Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi Daerah.
7. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota Tegal.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Permukiman dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Dinas Kelautan dan Pertanian;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - j. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas Pendidikan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan;
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Dinas Kesehatan**

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan;
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum**

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum;
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Dinas Permukiman dan Tata Ruang**

Pasal 6

- (1) Dinas Permukiman dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

(2)

- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Permukiman dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang;
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 7

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Dinas Kelautan dan Pertanian

Pasal 8

- (1) Dinas Kelautan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

(2)

- (2) Dinas Kelautan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kelautan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

(3)

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 12

- (3) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (4) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

b.

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 13

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;

2.

2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan.
 - f. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, SD dan SMP;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK;
 3. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 2. Seksi Gizi dan Kesehatan Lansia.

d.

- d. Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan,
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi .Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus;
 - 2. Seksi Farmasi dan Perizinan.
 - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.

d.

- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Tata Bangunan dan Gedung;
 - 2. Seksi Penataan dan Pengembangan Lingkungan.
 - e. Bidang Pengairan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan Pengairan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Pengairan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Permukiman dan Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Tata Ruang, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perumahan;
 - 2. Seksi Permukiman.
 - d. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
 - e. Bidang Pertamanan dan Persampahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 - 2. Seksi Persampahan.

f.

- f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Permukiman dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka;
 - 2. Seksi Industri Agro dan Kimia.
 - e. Bidang Perdagangan dan Pengembangan Produksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengembangan Produksi.
 - f. Bidang Pasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Pasar;
 - 2. Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban Pasar.

g.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Kelautan dan Pertanian

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Perikanan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Tanaman Pangan dan Usaha Tani;
 2. Seksi Hortikultura dan Perlindungan Tanaman.
 - f. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair;
 2. Seksi Budidaya Ternak.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4).

- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan Penduduk;
 2. Seksi Perpindahan dan Perkembangan Penduduk.
 - d. Bidang Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi;
 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan;
 2. Seksi Dokumentasi dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6).....

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - 2. Seksi Pengembangan Sosial.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial.
 - f. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian.....

Bagian Kesembilan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas Jalan dan Kelaikan Kendaraan, terdiri dari:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa;
 2. Seksi Kelaikan Kendaraan.
 - d. Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan, terdiri dari:
 1. Seksi Angkutan Jalan dan Fasilitas Angkutan;
 2. Seksi Keselamatan Jalan dan Pengamanan Jalan.
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tak pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 2. Seksi Pemberdayaan Olah Raga Prestasi;
 3. Seksi Pemberdayaan Olah Raga Pendidikan dan Masyarakat.
 - d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Seksi Kesejarahan dan Kepurbakalaan;
 2. Seksi Nilai Budaya, Seni dan Film.
 - e. Bidang Kepariwisata, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata;
 2. Seksi Promosi Wisata.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a.

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pungutan;
 2. Seksi Penggalian dan Peningkatan Pendapatan.
 - d. Bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan, terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan;
 2. Seksi Penetapan;
 3. Seksi Penagihan.
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 1. Seksi Penyiapan Anggaran Daerah;
 2. Seksi Belanja Daerah;
 2. Seksi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah.
 - f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Gaji;
 2. Seksi Pengelolaan Non Gaji;
 2. Seksi Kas Daerah.
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 1. Seksi Akuntansi;
 2. Seksi Analisa dan Evaluasi;
 3. Seksi Pelaporan.
 - h. Bidang Aset, terdiri dari:
 1. Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset;
 2. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pendayagunaan Aset.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan kerja mempunyai kewajiban:

- a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengikuti dan mentaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI UPTD

Pasal 27

- (1) UPTD dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan.
- (2) Pengaturan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru.

BAB IX

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 14 Nopember 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TEGAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka optimalisasi Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Tegal.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Tegal.

Bahwa guna penyusunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mempertimbangkan aspek-aspek urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Tegal, karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Tegal perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.


Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
 Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
 Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10

BAGAN ORGANISASI DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10

BAGAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10

BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10

BAGAN ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 10